



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak

I Komang Agus Muliawan*, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinar

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*komangagusmuliawan97@icloud.com

How To Cite:

Muliawan, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. G. P. (2022). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 66-70. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.66-70>

Abstract—*In considering the Juvenile Justice System Act No. 11 of 2012, keep in mind that children are the mandate and gift of Almighty God and have the dignity and value of humanity as a whole. Clarifying the problem in the study is an effort to apply restorative justice to the treatment and resolution of drug-related crimes, and to resolve the distractions of drug-related crimes in children. Restorative justice in the treatment and resolution of drug crimes committed by children and efforts to solve problems related to the use of diversion tactics in child drug crimes. The survey method used is a normative survey. The conclusion of the investigation is that the restorative justice approach generally does not work optimally in accordance with the provisions of Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system.*

Keywords: *application; restorative; justice; narcotics.*

Abstrak—Meningat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, perlu diingat bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh. Klarifikasi masalah dalam penelitian ini merupakan upaya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika, serta penyelesaian distraksi tindak pidana narkotika pada anak. Keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan taktik diversifikasi pada tindak pidana narkotika anak. Metode survei yang digunakan adalah survei normatif. Kesimpulan dari penyidikan adalah pendekatan restorative justice secara umum belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Kata Kunci: penerapan; restorative; justice; narkotika.

1. Pendahuluan

Kegunaan gagasan fakta pidana di Indonesia bagaimanapun tidak dapat dikatakan, dan mencapai keadilan, fakta pidana & manfaat pidana. Sekalipun negara Indonesia merupakan negara dengan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah sepatutnya masalah penegakan peraturan di Indonesia harus mencerminkan keadaan sesuai dengan hukum yang relevan. Ketidakpastian hukum di dalam faktor keberhasilan suatu tindak pidana, hingga niat untuk membuat suatu undang-undang merupakan cara menegakkan peraturan yang menguntungkan di Indonesia yang saat ini masih jauh dari harapan

itu (Hamzah & Surachman, 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan bahwa anak-anak muda sebagai penerus bangsa kini sudah tidak lagi terekspos pada pergaulan bebas yang menjerumuskan anak-anak muda ke dalam peredaran narkotika, masing-masing sebagai pelanggan dan pemakai atau paling sederhana sebagai kurir narkotika. Yang kerap terjadi pada anak – anak yang dijadikan sebagai perantara dalam tindak pidana kejahatan ini sebagaimana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem dalam peradilan anak, sedangkan jika anak – anak tersebut sebagai penderita telah diatur di dalam Undang – Undang mengenai

perlindungan anak yang telah diubah sebelumnya. Maka Dari itu, tindak pidana korupsi yang melibatkan anak didalamnya bisa ditangani secara adanya kesepakatan dalam mediasi yang dimana berbeda pelaksanaannya dengan menempuh jalan pengadilan.

Bagi orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan, akan dimasukkan ke dalam penjara, karena penjara merupakan tempat dimana orang – orang yang berkategori dewasa dalam hukum akan diberikan hukuman. Untuk anak – anak sendiri, ditiadakannya hukuman penjara dikarenakan anak – anak masih pada usia pertumbuhan sehingga anak – anak tersebut masih dianggap memiliki masa depan. Seorang anak merupakan makhluk hidup yang hidup secara individu dan memiliki masa depan yang panjang. Yang Anda butuhkan hanyalah bantuan dan bimbingan moral dan fisik. Dalam sistem peradilan, yang menjadi hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk keadilan yang restoratif yang dirancang untuk menggantikan dan memperbaiki adanya ikatan antara korban serta pelaku dalam rangka harmonisasi hidup anak. saya. Sanksi yang sangat tepat untuk dijatuhkan pada anak – anak pelaku tindak kejahatan adalah wajib belajar

Dalam cara seperti ini benar-benar berlaku ketika sistem peradilan diciptakan di Indonesia. Peradilan anak adalah sistem peradilan di mana sistem peradilan pidana umum tidak termasuk dengan sistem peradilan yang terpisah. Dalam melancarkan aksi dengan menyelundupkan narkoba di Indonesia, anak-anak dikorbankan di bagasi dan diubah menjadi jasa kurir. Bahkan, sindikat menggunakan berbagai cara, termasuk sistem yang menggunakan anak di bawah umur sebagai layanan pengiriman narkoba.

Ada beberapa undang-undang yang bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 SPPA dan UU pidana no 41 tentang Narkoba 2009 No. 35. Hal ini dapat terjadi karena UU SPPA mengutamakan unsur diversifikasi atau transfer dari sistem penuntutan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan tersangka. Yang berarti, jika dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut yang menjadi tersangka merupakan anak yang masih dibawah umur, kemungkinan besar pasti dikenakan hukuman berupa sanksi lain karena UU SPPA. Ia bertindak sebagai kurir narkoba. Saya pengguna narkoba berusia 14 tahun. pidana yang merupakan perlakuan diversifikasi perkara. Penyidik perlu memperhatikan kasus-kasus ini, karena sangat mungkin menjadi taktik baru untuk sindikasi narkoba di dalam dan luar negeri kata

Dermawell.

“Alasan yang diberikan oleh kurir yang sangat umum adalah kurir akan berkata seolah – olah tidak tahu apa – apa. Perlunya penyidik dalam hal memastikan jika anak tersebut memang dijadikan sebagai kurir jual beli narkoba itu merupakan kehendaknya sendiri atau ada orang lain dibelakangnya yang memanfaatkan anak tersebut”

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, merupakan hal menarik untuk dikaji maka penulis mengangkat judul “Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Anak” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Pengaturan Restorative Justice Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Anak dan bagaimana Model Restorative Justice Yang Ideal Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?

2. Metode

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan jenis kajian yang karya selanjutnya adalah jenis kajian hukum normatif. Apabila penyidik menggunakan sumber bahan hukum dalam penyidikan selanjutnya adalah bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Metode dikumpulkannya bahan hukum yang dipergunakan dalam penyidikan selanjutnya adalah pencatatan dan dokumentasi. Analisis bahan perundang-undangan adalah dengan menerapkan cara pengolahan bahan undang-undang secara sistematis.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Model Restorative Justice Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum pidana pada anak sering dibicarakan karena persoalan akibat tersebut sangat sensitif dan sangat penting bagi perilaku dan kehidupan sosial anak yang bersangkutan. Namun, pada tahun 2012 UU No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak resmi disahkan pada 30 Juli 2014, lembaga penegak hukum Indonesia memiliki sistem peradilan yang memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak anak. Ada kecenderungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang sudah tidak adanya lagi kesesuaian dan tidak relevannya dengan sistem peradilan yang ada saat ini (Dewi, Budiarta, & Sugiarta, 2020).

Banyak pengacara mengusulkan kejahatan

yang memiliki banyak perspektif, satu dari perspektif monistik dan yang lainnya dari perspektif dualistik. Pandangan monist cenderung tidak memisahkan pertanggungjawaban pidana dan pidana, sedangkan pandangan dualistik cenderung memisahkan kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sanksi dalam pidana sangat melarang adanya tindakan pidana, apabila sesuai dengan kaidah pelanggaran hukum dan terdiri dari perbuatan manusia yang melanggar hukum (Prakoso, 2016).

Criminal responsibility adalah merupakan suatu bentuk Tindakan yang dimana orang yang membuat perbuatan tersebut dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, adapun unsur – unturnya yaitu adanya kemampuan dari bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Kejahatan Narkotika dalam menggunakan anak sebagai kurir merupakan contoh dari berbagai kategori kejahatan yang berdampak hukum langsung yang dapat dirasakan oleh lingkungan masyarakat, penerus generasi muda serta khususnya pemakai narkotika itu sendiri. Penegakan hukum pidana terhadap anak Indonesia seringkali menjadi kontroversi dan sangat sensitif di masyarakat. Dalam budaya Indonesia, masalah ini besar dan sangat penting karena terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan atau penjahat yang menentang melanggar hukum disebut selamanya. jelek oleh masyarakat.

Untuk anak-anak yang menjadi korban kehidupan sosial dan pengedar narkotika. Namun, menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Lembaga penegak hukum perlu melindungi dan memberdayakan korban anak. Penegakan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Untuk anak di bawah usia 12 tahun, Pasal 21 (1) standar JStG menetapkan bahwa (Saleh, 2003):

Konseling, instruksi dan rehabilitasi akan diberikan di fasilitas kesejahteraan sosial tingkat pusat dan masyarakat hingga 6 bulan. Dalam norma hukum dijatuhkannya sanksi pidana dalam sejarah hukum yaitu pada anak di bawah umur yang melanggar ketentuan pidana sebagai warga negara Indonesia.

Pandangan hukum normatif adalah penetapan batas umur anak dapat menyebabkan adanya suatu akibat hukum yang problematis mengenai kewajiban dan hak anak. Maka dari itu, terdapat banyak undang - undang yang

menetapkan norma yang membatasi tindak pidana tertentu, daripada mengidentifikasi anak sebagai tersangka pengedar narkotika, ketika mengembangkan norma untuk anak. Penting juga untuk dijelaskan bahwa relevansi dan pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan di pengadilan adalah antara usia 12 dan 18 tahun ketika menentukan batas usia seorang anak (Atmadja & Budiarta, 2018).

Menurut Pasal 45 KUHP mengatur yang ditetapkan dalam hal yang terjadi dalam memnuntut anak yang masih dibawah umur menurut hakim atau yang disebut minderjarig terjadi, karena diduga atau telah dilakukannya tindak pidana sebelum berumur 16 tahun sehingga bahwa anak yang mengaku dan merasa bersalah akan diberikan lagi kewenangannya kepada orang tua, walinya, untuk diberi petunjuk agar tidak melakukan tindak pidana. bersalah lagi, dan jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 532, 536, dan 540 dan jika sudah dinyatakan bersalah secara hukum dalam melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dalam waktu belum lewat dua tahun, dan dalam putusannya bersifat final; atau sudah dijatuhinya hukuman. Berlakunya peraturan perundang undangan yang telah dijabarkan memiliki penjelasan bahwa jika ada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya, dalam mengadili anak tersebut hakim diberikan wewenang untuk menentukan pilihannya terhadap anak tersebut yang belum cukup umur dimana, agar dapat diserahkan Kembali keoda orang tuanya.

Hakim dapat menjatuhkan hukum pidana terhadap anak atau, berdasarkan Pasal 47 KUHP, menyerahkan anak yang bersangkutan kepada pemerintah daerah atau pusat atau walinya dalam bentuk ancaman pidana kepada orang yang berusia di bawah 16 tahun.

Dalam perkembangan sekarang ini, norma hukum terbaru dipandang kurang relevan dengan zaman sekarang, KUHP mengatur sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP.

Dalam Pasal 71 (1) JStG, hukuman utama yang paling berat dapat dijatuhkan pada anak-anak. Yaitu, peringatan, kondisi, pelatihan kejuruan, perawatan institusional, dan pemenjaraan.

Dalam melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pada hukuman penjara maksimal yang berdasarkan Pasal 79 (2) KUHP Anak adalah

kurang dari setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa

Restorative Justice Yang Ideal Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak buruk bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak melalui terlibatnya anak tersebut terhadap sistem peradilan pidana. Cara distraksi atau gagasan diversifikasi adalah salah satu solusi terbaik yang bisa dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan kasus – kasus yang melibatkan seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kekuasaan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 tentang Peradilan Anak, pada setiap yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini masuk Sistem Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA) (Desiandri, 2017). Khusus pada tingkat tuntutan pidana, proses pidana anak diatur dalam Bab III, 4, 41, dan 42 UU SPPA.

Undang-undang Perlindungan Pengadilan Anak juga mengatur diversifikasi yang bertujuan untuk mencegah anak-anak yang terlibat dalam hukum dari stigmatisasi sebagai akibat dari proses pengadilan yang harus dilalui. Menurut Stroink dalam (Thalib, 2006) pada resolusi PBB hal tersebut termasuk dalam apa yang dituangkan dalam isi dari resolusi tersebut. *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Diversifikasi merupakan alat pemberian hak wewenang kepada aparat kepolisian untuk mengambil bentuk gerakan liputan dalam menangani reponnya pelanggaran peraturan yang menjerat bayi melalui cara yang sekarang tidak lagi mengambil langkah-langkah formal, yang terdiri dari pembebasan dari cara-cara peradilan yang batil. menjeratnya atau mengembalikannya atau menyerahkannya kepada ayah dan ibu atau walinya (Atmasasmita, 1997).

Prinsip utama dalam melakukan distraksi adalah bertindak secara meyakinkan serta membiarkan anak tersebut sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk pelaksanaan diversifikasi ini dapat memperlihatkan bagaimana anak – anak tersebut kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan diversifikasi ini dilakukan dengan

pendekatan yang memaksa dan menghindari penangkapan oleh aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan paksaan. Pertimbangan ini dibenarkan untuk membawa keadilan bagi anak sebagai pelaku dimana telah melakukan beberapa bentuk tindakan pidana, untuk memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku dalam pelaksanaan meningkatkan diri, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk menerima dukungan dari orang tua mereka.

Sangat diperlukan atau orang tua untuk melakukan transformasi perilaku yang digunakan sebagai bentuk. Diversifikasi juga merupakan bentuk kepolisian yang mendorong masyarakat untuk berpacu dalam undang – undang yang sedang berlaku dan mentaati aturan undang – undang tersebut dalam penegakan hukum. Dengan demikian, selain membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menempuh jalur non-pidana, rasa keadilan selalu menjadi prioritas utama. Diversifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak merupakan proses restorative justice. Yang dimana jika dalam pelaksanaan diversifikasi, dalam penyelesaian yang ada semua pihak dilibatkan dalam menyelesaikan kasus kurir narkoba dimana anak yang menjadi pelakunya, tindakan ini dilakukan demi menjaga kepentingan masa depan yang menyangku pribadi anak tersebut.

4. Simpulan

Bersumber pada penjelasan bab pembahasan maka bisa di buat simpulan ialah Pengaturan mengenai diversifikasi dan restorative justice bagi anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berakibat pada dijatuhkannya sanksi kepada anak sebagai pelaku dari tindak pidana berkaitan dengan narkotika dan tidak hanya sebatas pemberian sanksi pidana. tetapi juga terkait dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan diversifikasi dan restorative justice sangat perlu dilakukan oleh kepolisian dan putusan hakim bagi pelaku yang belum cukup umur, anak sebagai penerus bangsa dapat menggunakan sistem peradilan yang digunakan sebagai alternatif karena pentingnya masa depan anak, yaitu, Konsep restoratif, penuntutan adanya diversifikasi dalam setiap proses peradilan dilakukan sebagai sistem peradilan pidana pada anak (penyidikan, penuntutan, dan persidangan).

Dalam sistem peradilan, dalam tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku,

disinilah peran diversifikasi dapat dilihat dalam sistem peradilan, dalam penyelesaian kasus anak di luar proses peradilan dan mediasi, untuk tercapainya hak – hak anak dalam kemerdekaan anak tersebut sebagai warga negara, dan mengajak masyarakat dalam adanya partisipasi, serta ditanamkannya rasa tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam proses anak sebagai pelaku kurir narkoba agar pelaku mampu mempertanggungjawabkan secara nyata. Dan kemampuan mengambil tanggung jawab harus memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk. Legal dan tidak sah; dan kemampuan untuk menentukan kehendak seseorang sesuai dengan realisasi perbuatan baik dan buruk. Persyaratan pertama adalah elemen dasar yang membuat beda antara izin yang diberikan atau tidak. Dan kondisi kedua adalah faktor emosional atau kemauan, yang bisa disesuaikan perilakunya dengan pengetahuan tentang apa yang diperbolehkan. Penemuan yang memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berarti anak dapat dihukum, tetapi pemidanaan anak harus memperhatikan perkembangan anak. Pengalihan tanggung jawab pidana kepada anak harus memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press. Retrieved from <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Desiandri, Y. S. (2017). *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan*. Jakarta: Jaya Pustaka. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19096>
- Dewi, K. A. S., Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 283–287. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.283-287>
- Hamzah, A., & Surachman. (2004). *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91334>
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.